



**P U T U S A N**

**Nomor : 184/Pid.B/2013/PN.Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Andi Sardin Pariusi,**  
**S.E;**-----

Tempat lahir : Pinrang Sulawesi  
Selatan;-----

Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 06 November  
1982;-----

Jenis kelamin : Laki -  
laki;-----

Kebangsaan :  
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Manunggal bakti RT.11 Kel.Nunukan  
Timur Kec.Nunukan Kabupaten  
Nunukan;-

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Honorer Kantor PU Kab.Nunukan;

-----  
Dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :  
-----

1. Penyidik tanggal 07 Oktober 2013 Nomor:  
Sp.Kap /36/X/ 2013/Reskrim sejak tanggal: 07 Oktober  
2013 sampai dengan tanggal: 08 Oktober  
2013;-----
2. Penyidik tanggal 08 Oktober 2013 Nomor:  
Sp.Han /36/X/ 2013/Reskrim sejak tanggal: 08  
Oktober 2013 sampai dengan tanggal: 27 Oktober  
2013;-----

Hal 1 dari 25 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 28 Oktober 2013 Nomor:B-61/Q.4.17/Epp.1/10/2013, sejak tanggal: 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal: 06 Desember 2013 ;--
4. Penuntut Umum tanggal: 28 November 2013, Nomor: 1009/Q.4.17 /Epp.2/11/2013, sejak tanggal : 28 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 03 Desember 2013, Nomor:203/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal: 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal: 01 Januari 2014;----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 17 Desember 2013 Nomor: 190/ Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal: 02 Maret 2014;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-68/KJ.Nnk/Euh.2/11/2013

Hal 2 dari 25 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 November 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Andi Sardin Pariusi Bin Andi Pariusi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2013 bertempat di rumah terdakwa Jl.Manunggal bakti RT.11 Kel.Nunukan Timur Kec.nunukan Kabupaten Nunukan atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya ketika terdakwa berada di rumahnya didatangi oleh saksi Tiska Binti Kamaruddin dan menanyakan “apa yang kau mau cerita?” namun terdakwa diam, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan seorang perempuan melalui handphonenya yang diloudspeaker, mendengar hal itu saksi Tiska berkata “itukah saja yang mau kau kasih dengar aku, sudah tidak jaman lagi, kita sudah cerai” lalu terdakwa berdiri dan berkata “memang kau itu lonte” dan saksi Tiska jawab “mungkin kau saja yang begitu” ;-----

Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendekati saksi Tiska dan dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala sebelah kanan saksi Tiska sebanyak, kemudian saksi Tiska berdiri dengan posisi berhadapan dengan terdakwa dan terdakwa kembali dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi Tiska dan mengenai kepala bagian belakang. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menarik tangan kiri saksi Tiska keluar dari kamar, lalu kembali terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul dan mengenai mata sebelah kiri saksi Tiska sambil menyuruh saksi Tiska keluar dari rumahnya, sambil berkata “keluar kau” dan saksi Tiska menjawab “kau panggil aku, kau mau pukul aku sajakah?” lalu terdakwa menendang saksi Tiska dan mengenai saksi Tiska. Kemudian saksi Tiska kembali masuk ke kamar dan duduk di atas tilam/tikar. Kemudian

Hal 3 dari 25 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Nnk



terdakwa masuk ke dalam kamar dan menarik rambut saksi Tiska hingga saksi Tiska keluar kamar ke arah pintu belakang. Setelah berada di pintu belakang terdakwa melepaskan jambakannya dan mendorong saksi Tiska keluar dari pintu belakang hingga saksi Tiska jatuh terbaring di atas tumpukan kayu, lalu saksi Tiska pulang ke rumahnya ;-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tiska mengalami rasa sakit dan luka-luka, sesuai visum et repertum No.58/VR/RHS/PKM-NNK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herlina A, dokter jaga Unit Gawat Darurat Puskesmas Nunukan dengan hasil pemeriksaan:-----

1. Kepala: memar di kelopak mata atas sebelah kiri ukuran 3 x 1 cm;-----
2. Lengan kiri: memar pada lengan kiri atas ukuran 2 x 1 cm, 2,5 x 1,5 cm dan 2 x 0,5 cm serta lengan kiri bawah ukuran 5 x 1,5 cm;-----
3. Lengan kanan: memar pada lengan kanan bawah ukuran 5 x 1 cm dan 2,5 x 2 cm;-----
4. Kaki kanan: memar di kaki kanan bagian bawah lutut ukuran 2 x 3 cm, 4 x 2 cm dan 1,5 x 1 cm;-----
5. Kaki kiri: memar di kaki kiri bagian bawah ukuran 12 x 5 cm;-

Kesimpulan berdasar hasil pemeriksaan luar yang dilakukan didapatkan adanya tanda/luka yang diduga akibat taruma tumpul;-----

--

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 ayat (1)

KUHP;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi

yaitu :-----

1. TISKA BINTI KAMARUDDIN;-----

2. HJ.TINA BINTI SIGA;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

## Saksi 1. **TISKA BINTI KAMARUDDIN**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan pernah memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai mantan suami ;-----
- Bahwa saksi telah bercerai dengan terdakwa semenjak bulan Maret 2013 dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang mana ikut orang tua terdakwa di Sulawesi;-----
- Bahwa pada hari minggu dini hari tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 00.30 WITA telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ketika berada di rumah terdakwa di Jalan Manunggal Bakti Nunukan;-----
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 23.00 WITA tanggal 05 Oktober 2013 saksi ditelpon oleh terdakwa yang menyuruhnya untuk ke rumah terdakwa dengan mengatakan "kesinilah";-----
- Bahwa saksi mau ke rumah terdakwa karena sebelumnya setelah bercerai sering bertemu terdakwa

Hal 5 dari 25 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pernah mengajak rujuk kepada saksi pada bulan Juli 2013, bahkan ketika saksi berada di Krayan bekerja di Kafe Lambada, terdakwa pernah menyuruh saksi pulang;-----

- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, saksi sempat berhubungan intim dengan terdakwa ;-----
- Bahwa meskipun telah bercerai tetapi saksi sering berhubungan intim dengan terdakwa dan saksi mau melakukannya karena terdakwa berniat rujuk dengan saksi ;-----
- Bahwa latar belakang terjadi pemukulan pada saat kejadian yaitu awalnya terdakwa menelpon wanita lain dengan menggunakan loudspeaker sehingga terdengar oleh saksi, lalu saksi mengatakan “sudah tidak jaman, kita sudah cerai” setelah itu terdakwa mengatakan “kau lonte” dan saksi pun membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan “kau juga begitu” kemudian terdakwa langsung memukul ke arah samping kepala saksi sebanyak kurang lebih tiga kali dan memukul pada bahu lengan kiri;-----
- Bahwa terdakwa juga memukul pada bagian mata saksi dengan posisi tangan dikepalkan dan menendang kaki saksi;-----
- Bahwa terdakwa juga sempat menjambak rambut saksi dan menariknya untuk didorong keluar rumah sehingga terjatuh di atas tumpukan kayu;-----
- Bahwa pada saat dipukul, saksi hanya menghindari pindah tempat tetapi tidak lari;-----
- Bahwa terdakwa baru berhenti memukul saksi, pada saat teman terdakwa datang;-----



- Bahwa setelah kejadian sekitar pukul 01.00 WITA saksi langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan ketika sampai di rumah, saksi memberitahu ibunya jika dirinya telah dipukul oleh terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa kembali menelpon saksi dan mengatakan akan memberinya uang sebesar satu juta rupiah namun ketika saksi datang, uangnya tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan belum gajian lalu saksi pun kembali pulang ke rumahnya, namun ketika di jalan terdakwa menampar saksi ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering memberikan uang kepada saksi meskipun sudah bercerai sehingga membuat saksi mau datang kembali ke rumah terdakwa meskipun pada malam sebelumnya telah dipukul terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu saksi juga memperlihatkan kepada terdakwa bekas lukanya akibat dipukul terdakwa pada malam  
sebelumnya;-----  
---
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian pada hari senin tanggal 07 Oktober 2013 dan langsung dilakukan visum;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami lebam pada bagian mata, tangan dan kaki;-----
- Bahwa belum ada upaya damai dari pihak terdakwa kepada  
saksi;-----  
-



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:-----

- Terdakwa tidak pernah meminta rujuk kepada saksi;-----
- Terdakwa sering berhubungan intim dengan saksi karena terpaksa akibat pancingan sikap saksi, ;-----
- Pada saat malam kejadian, terdakwa tidak berhubungan intim dengan saksi;-----
- Terdakwa tidak pernah memukul terdakwa, tetapi hanya menyeret saksi keluar rumah;-----
- Saksi tidak pulang atas kemauan sendiri tetapi terdakwa yang menyuruhnya pulang bahkan terdakwa melapor ke pihak RT agar orang tua saksi membawanya pulang dari rumah terdakwa;-----

--

Menimbang atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;-----

--

Saksi 2. **HJ.TINA**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan pernah memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai mantan menantu di mana anak saksi Tiska menikah dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui jika anaknya Tiska ternyata sudah bercerai dengan terdakwa setelah adanya kejadian pemukulan;-
- Bahwa selama ini anaknya Tiska tidak tinggal dengan saksi tetapi tinggal di Tarakan dan tidak pernah bercerita



kepada saksi jika sudah bercerai dengan terdakwa ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika anaknya Tiska pernah kerja di Krayan;-----

- Bahwa sejak awal menikah, terdakwa jarang datang ke rumah saksi ;-----

- Bahwa pada hari minggu dini hari tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 01.00 WITA, Tiska pulang ke rumah, pada saat itu saksi yang membukakan pintu, dan saksi melihat mata Tiska dalam keadaan bengkok dan mengaku telah dipukul oleh terdakwa ;-----  
--

- Bahwa saksi juga sempat melihat kaki Tiska dalam keadaan memar akibat ditendang oleh terdakwa karena pada saat itu Tiska memakai celana pendek;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengantar Tiska untuk melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian pada hari senin tanggal 07 Oktober 2013 dan setelah itu langsung dilakukan visum;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena ada keterangan yang tidak benar yaitu saksi sebenarnya sudah mengetahui jika terdakwa sudah bercerai dengan saksi Tiska karena dahulu pernah ada surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama ditujukan kepada alamat orang tua Tiska;-----

Menimbang, atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, memang dirinya pernah menerima surat panggilan untuk anaknya Tiska dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama namun tidak tahu untuk urusan apa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan juga telah mengajukan saksi a de charge yaitu Abdul Kadir yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai temannya yang telah dikenal sejak tahun 2009 di mana awalnya saksi ketika datang ke Nunukan tinggal di tempat terdakwa;-----
- Bahwa saat ini saksi bertempat tinggal dekat dengan rumah terdakwa dengan jarak sekitar 200 meter ;-----
- Bahwa saksi sering main ke rumah terdakwa karena ada bisnis budidaya rumput laut dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa bercerai dengan istrinya Tiska sekitar bulan Mei 2013 setelah diceritakan oleh terdakwa;--
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah orang tua Tiska jaraknya berdekatan sekitar tiga rumah;-----
- Bahwa setelah bercerai, saksi sering melihat Tiska datang ke rumah terdakwa;-----
- Bahwa terakhir saksi melihat Tiska datang ke rumah terdakwa sekitar Bulan Juni 2013;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada urusan apa Tiska sering datang ke rumah terdakwa meskipun sudah bercerai namun saksi hanya menanyakan apakah main ke rumah terdakwa tidak dicari oleh ibunya;-----

Hal 10 dari 25 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah bercerai, saksi tidak pernah melihat ada keributan antara Tiska dengan terdakwa di rumah terdakwa;-----
- Bahwa waktu adanya kejadian yang dilaporkan oleh Tiska, saksi tidak mengetahuinya karena tidak berada di rumah terdakwa;---

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Tiska sebagai mantan istrinya yang mana telah bercerai sejak bulan april 2013;-----
- Bahwa dari hasil perkawinan dengan saksi Tiska, terdakwa mendapatkan seorang anak yang berusia tiga tahun;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak rujuk mantan istrinya;--
- Bahwa mantan istrinya pernah bekerja di tempat hiburan malam di Krayan yang mana terdakwa mengetahui dari teman kantornya yang berdinis di sana;-----
- Bahwa meskipun sudah bercerai dengan terdakwa, saksi Tiska sering datang ke rumah terdakwa yang berada di jalan Manunggal Bakti Nunukan;-----
- Bahwa setelah bercerai, terdakwa tidak pernah mengajak saksi Tiska datang ke rumahnya, namun saksi Tiska yang datang sendiri ke rumah terdakwa;-----
- Bahwa meskipun sudah bercerai, terdakwa sering melakukan hubungan intim dengan saksi Tiska sejak bulan Juli 2013 sekitar kurang lebih sepuluh kali;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau berhubungan intim dengan mantan istrinya karena dirayu seperti tiba-tiba memeluk terdakwa dari belakang dan membuka pakaian;-----
- Bahwa saksi Tiska bisa masuk ke rumah terdakwa terkadang lewat jendela atau pun ketika ada teman terdakwa yang datang, saksi Tiska langsung ikut masuk ;-----
- Bahwa pada malam kejadian hari sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 WITA Tiska datang ke rumah terdakwa dan langsung ke kamar terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak mau jika saksi Tiska sering datang ke rumahnya, dan pada saat itu terdakwa sengaja menghindar dengan berpindah ke kamar lain;-----
- Bahwa terdakwa berpura-pura menelpon wanita lain agar saksi Tiska segera pergi dari rumahnya, namun saksi Tiska justru menendang pintu kamar yang dikunci oleh terdakwa;-----
- Bahwa selain menendang pintu, saksi Tiska juga melempar barang milik terdakwa yang ada di meja ke lantai seperti jam tangan dan laptop;-----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, terdakwa menyuruh saksi Tiska untuk pulang ke rumahnya tetapi tidak mau dan akhirnya terdakwa emosi lalu menarik tangan saksi Tiska untuk keluar dari rumah namun tetap saja bertahan di dalam kamar;---
- Bahwa terdakwa pun sempat menghubungi keluarga saksi Tiska agar membawa pulang dari rumahnya bahkan melapor kepada pihak RT agar saksi Tiska keluar dari rumahnya namun tidak bisa membantunya;-----
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WITA terdakwa menjambak rambut saksi Tiska untuk menariknya keluar kamar dan mendorongnya keluar rumah;-----
- Bahwa pada saat didorong, saksi Tiska jatuh ke tumpukan kayu yang ada di belakang rumah dan pada saat itu saksi Tiska pun melempar ember yang berisi sisa semen ke arah terdakwa;-----

Hal 12 dari 25 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada kejadian terdakwa sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Tiska, hanya menarik tangannya, menjambak rambut dan mendorongnya saja;-----
- Bahwa setelah terdakwa mengancam akan membunuhnya, barulah saksi Tiska pulang dan keluar dari rumah terdakwa;-----
- Bahwa setelah bercerai, terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan uang kepada saksi Tiska;-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pagi hari terdakwa mendapati panggilan tak terjawab di handphonenya dari saksi Tiska, lalu terdakwa menelpon saksi Tiska dengan mengatakan “kau maukah diboking lima ratus ribu?” lalu saksi Tiska menjawab “tidak mau kalau lima ratus ribu, kalau satu juta mau” dan terdakwa mengatakan “kesinilah” ;-----
- Bahwa kemudian saksi Tiska sekitar jam 11.00 WITA datang ke rumah terdakwa untuk menunjukkan luka lebam di kakinya akibat perbuatan terdakwa pada malam sebelumnya;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No.58/VR/RHS/PKM-NNK/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Herlina yaitu pada hasil pemeriksaan luar tanggal 07 Oktober 2013 terhadap Tiska sebagai berikut:-----

1. Kepala: memar di kelopak mata atas sebelah kiri ukuran 3 x 1 cm;-----
2. Lengan kiri: memar pada lengan kiri atas ukuran 2 x 1 cm, 2,5 x 1,5 cm dan 2 x 0,5 cm serta lengan kiri bawah ukuran 5 x 1,5 cm;-----

Hal 13 dari 25 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Nnk



3. Lengan kanan: memar pada lengan kanan bawah ukuran 5 x 1 cm dan 2,5 x 2 cm;-----
4. Kaki kanan: memar di kaki kanan bagian bawah lutut ukuran 2 x 3 cm, 4 x 2 cm dan 1,5 x 1 cm;-----
5. Kaki kiri: memar di kaki kiri bagian bawah ukuran 12 x 5 cm;-

- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut didapat kesimpulan adanya tanda/luka yang diduga akibat trauma tumpul;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 20 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Andi Sardin Pariusi Bin Andi Pariusi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Andi Sardin Pariusi Bin Andi Pariusi selama 7 (tujuh) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;-----
3. Menetapkan barang bukti Nihil;-----
4. Menetapkan agar terdakwa Andi Sardin Pariusi Bin Andi Pariusi, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
-



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya:-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya di konstatir sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari minggu dini hari tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 00.30 WITA telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Tiska ketika berada di rumah terdakwa di Jalan Manunggal Bakti Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Tiska sebagai mantan istrinya yang mana telah bercerai sejak bulan Maret 2013 dan telah dikaruniai seorang anak yang berusia tiga tahun;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun sudah bercerai dengan terdakwa, saksi Tiska sering datang ke rumah terdakwa yang berada di jalan Manunggal Bakti Nunukan;-----
- Bahwa meskipun sudah bercerai, terdakwa sering melakukan hubungan intim dengan saksi Tiska sejak bulan Juli 2013 ;-----
- Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 WITA saksi Tiska datang ke rumah terdakwa;-----
- Bahwa latar belakang terjadi pemukulan pada saat kejadian sekitar pukul 00.30 WITA yaitu awalnya saksi Tiska mendengar terdakwa yang berada di ruangan lain sedang menelpon wanita lain dengan menggunakan loudspeaker, lalu saksi Tiska mengatakan “sudah tidak jaman, kita sudah cerai” setelah itu terdakwa mengatakan “ kau lonte” dan saksi Tiska pun membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan “kau juga begitu” kemudian terdakwa langsung memukul ke arah samping kepala saksi Tiska sebanyak kurang lebih tiga kali dan memukul pada bahu lengan kiri;-----
- Bahwa terdakwa juga memukul pada bagian mata saksi Tiska dengan posisi tangan dikepalkan dan menendang kaki saksi Tiska;-----
- Bahwa terdakwa juga sempat menjambak rambut saksi Tiska dan menariknya untuk didorong keluar rumah sehingga terjatuh di atas tumpukan kayu;-----
- Bahwa setelah kejadian sekitar pukul 01.00 WITA saksi Tiska langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan ketika sampai di rumah, saksi Tiska memberitahu ibunya jika dirinya telah dipukul oleh terdakwa ;-----

Hal 16 dari 25 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa ketika saksi Tiska pulang ke rumah, pada saat itu yang membukakan pintu adalah ibunya yaitu saksi Tina yang mana pada saat itu saksi Tina melihat mata saksi Tiska dalam keadaan bengkak dan mengaku telah dipukul oleh terdakwa ;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tiska diantar oleh ibunya melaporkannya kepada pihak kepolisian pada hari senin tanggal 07 Oktober 2013 dan langsung dilakukan visum;---
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Tiska mengalami lebam pada bagian mata, tangan dan kaki;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.58/VR/RHS/ PKM-NNK/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Herlina pada hasil pemeriksaan luar tanggal 07 Oktober 2013 terhadap Tiska yaitu terdapat memar di kelopak mata atas sebelah kiri ukuran 3 x 1 cm, memar pada lengan kiri atas ukuran 2 x 1 cm, 2,5 x 1,5 cm dan 2 x 0,5 cm serta lengan kiri bawah ukuran 5 x 1,5 cm, memar pada lengan kanan bawah ukuran 5 x 1 cm dan 2,5 x 2 cm, memar di kaki kanan bagian bawah lutut ukuran 2 x 3 cm, 4 x 2 cm dan 1,5 x 1 cm dan memar di kaki kiri bagian bawah ukuran 12 x 5 cm dengan kesimpulan adanya tanda/luka yang diduga akibat trauma tumpul;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----  
Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta hukum yang



diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa undang-undang tidak ada menentukan apa yang menjadi unsur dari penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan, akan tetapi berdasarkan putusan Hoge Raad (HR) 6334 tanggal 25 Juni 1894 dan putusan HR No.125 tanggal 21 Oktober 1935, maka yang diartikan dengan penganiayaan ialah barang siapa yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada orang lain yang mengakibatkan terhalang untuk melakukan pekerjaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

**1. BARANG**

SIAPA;-----

**2. SECARA**

SENGAJA;-----

Hal 18 dari 25 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Nnk



3. MENYEBABKAN RASA SAKIT, LUKA ATAU PENDERITAAN  
MERUGIKAN PADA ORANG  
LAIN ;-----

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa Andi Sardin Pariusi, S.E yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad.2 Unsur Secara Sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (dolus) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai



tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi bahwa terdakwa hari minggu dini hari tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 00.30 WITA ketika berada di rumahnya yaitu jalan Manunggal Bakti Nunukan telah sengaja melakukan pemukulan terhadap mantan istrinya saksi Tiska. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh yang mana menghendaki dan menyadari perbuatan tersebut yang dilakukannya terhadap saksi Tiska dapat menimbulkan sakit dan luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memukul ke arah bagian samping kepala, bagian mata dan lengan bahu saksi Tiska. Selain itu juga terdakwa sempat menjambak rambut saksi Tiska dan menariknya untuk didorong keluar rumah sehingga terjatuh di atas tumpukan kayu;-----

Menimbang, bahwa meskipun sudah bercerai dengan terdakwa sejak bulan Maret 2013, saksi Tiska sering datang ke rumah terdakwa yang berada di jalan Manunggal Bakti Nunukan. Bahkan terdakwa sering melakukan hubungan intim dengan saksi Tiska sejak bulan Juli 2013. Latar belakang terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tiska sesaat sebelum kejadian karena awalnya dipicu pada saat saksi Tiska mendengar terdakwa yang berada di ruangan lain sedang menelpon wanita lain dengan menggunakan loudspeaker, lalu saksi Tiska mengatakan "sudah tidak jaman, kita sudah cerai" setelah itu terdakwa mengatakan "kau lonte" dan saksi Tiska pun membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan "kau juga begitu". Setelah kejadian sekitar pukul 01.00 WITA saksi Tiska langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan ketika sampai di rumah, saksi Tiska memberitahu ibunya yaitu saksi

Hal 20 dari 25 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Nnk



Tina jika dirinya telah dipukul oleh  
terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim  
menilai bahwa unsur secara sengaja telah terpenuhi menurut  
hukum;-----

**Ad.3 Unsur Menyebabkan Rasa Sakit, Luka atau  
Penderitaan Pada Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif,  
maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur  
tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang  
terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi  
yang ada, perbuatan terdakwa yang secara sengaja  
melakukan pemukulan terhadap saksi Tiska telah  
mengakibatkan sakit akibat luka memar pada bagian mata,  
lengan dan kaki sehingga terganggu dalam melakukan  
aktivitas pekerjaan sehari-  
harinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum  
No.58/VR/RHS/PKM-NNK/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013  
yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan  
yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Herlina pada  
hasil pemeriksaan luar tanggal 07 Oktober 2013 terhadap  
Tiska yaitu terdapat memar di kelopak mata atas sebelah kiri  
ukuran 3 x 1 cm, memar pada lengan kiri atas ukuran 2 x 1  
cm, 2,5 x 1,5 cm dan 2 x 0,5 cm serta lengan kiri bawah  
ukuran 5 x 1,5 cm, memar pada lengan kanan bawah ukuran  
5 x 1 cm dan 2,5 x 2 cm, memar di kaki kanan bagian bawah  
lutut ukuran 2 x 3 cm, 4 x 2 cm dan 1,5 x 1 cm dan memar di  
kaki kiri bagian bawah ukuran 12 x 5 cm dengan kesimpulan  
adanya tanda/luka yang diduga akibat trauma  
tumpul;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim  
menilai bahwa unsur menyebabkan rasa sakit, luka, atau



penderitaan pada orang lain telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar

Hal 22 dari 25 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Nnk



terdakwa tetap  
ditahan;-----

-

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka bagi saksi Tiska;---

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Andi Sardin Pariusi, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN",

-----

Hal 23 dari 25 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Nnk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----  
--
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- ( tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh kami Rakhmat Priyadi, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Iqbal Albanna, S.H, M.H dan Nurachmat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh Ormulia Orriza, S.P sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rudi Susanta, S.H, M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

**Rakhmat Priyadi, S.H**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal 24 dari 25 Putusan No.184/Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Iqbal Albanna, S.H, M.H**  
**S.H**

**Nurachmat,**

PANITERA PENGGANTI

Ormulia Orriza,S.P